

PENGGANTIAN - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA TIMPIK

2023

Kpt 378 TAHUN 2023, 3 HLM

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TIMPIK KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No.67 Tahun 2023; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 423/PP.04.1-BA/3322/4/2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur mengenai Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Timpik Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Oktober 2023.